

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Majelis Hakim menegaskan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang masih berada dalam batas waktu 90 hari sesuai Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, sehingga eksepsi dari tergugat mengenai gugatan tentang lewat waktu tidak dapat diterima. Selain itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa PTUN memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini berdasarkan Pasal 50 UU No.5 Tahun 1986, sehingga dalil eksepsi tergugat tentang PTUN tidak berwenang mengadili tidak dapat diterima. Mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim mengemukakan bahwa penerbitan sertipikat yang menjadi objek sengketa melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB), terutama dalam azas kepastian hukum dan azas kecermatan karena tergugat menerbitkan sertipikat atas nama orang lain untuk tanah yang dikuasai oleh Penggugat. Tergugat tidak seharusnya menerbitkan sertipikat untuk tanah yang tidak dalam penguasaan fisik serta lokasi yang tidak sesuai, dalam hal ini, tergugat menerbitkan sertipikat yang menjadi objek sengketa di Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis (dulu Nan Sabaris), padahal secara fisik tanah tersebut terletak di Nagari Aia Tajun, Kecamatan Lubuk Alung.
2. Menurut Pasal 33 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, permohonan pembatalan sertipikat untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap diajukan oleh pihak pemenang perkara melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman. Setelah itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman akan menjalani proses

pembatalan sesuai dengan langkah-langkah yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020. Selanjutnya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman akan mengirimkan surat permohonan pembatalan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat terkait dengan sengketa yang telah diputuskan, setelah itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat akan mengeluarkan berita acara mengenai pembatalan sertipikat tersebut.

## **B. Saran**

1. Badan Pertanahan Nasional beserta jajarannya, terutama Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, perlu lebih berhati-hati dan teliti dalam proses penerbitan sertipikat hak milik atas tanah. Mulai dari pendaftaran tanah hingga terbitnya sertipikat, setiap langkah harus benar-benar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah timbulnya masalah di kemudian hari.
2. Perlunya diperjelas tanda batas-batas antar wilayah Nagari dan Kecamatan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pengukuran dan pemetaan tanah.

